KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

"PRO JUSTITIA"



Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas (25-5-2017), pukul 24.00 Wib, Saya :
Pangkat KOMPOL NRP 63020134, jabatan Kanit 2 Subdit III selaku penyidik pada kesatuan tersebut di atas bersama-sama dengan :
1. Nama, Pangkat, NRP YENNY RIYANDHINI, S.IP BRIPKA 78050742 2. Nama, Pangkat, NRP TRI EDI WIDIANTO, SH BRIPKA 81030250 3. Nama, Pangkat, NRP BURHANUDIN, SH BRIGADIR 87090859
Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan : 1. Laporan Polisi Nomor : LP/284/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 25 Mei 2017; 2. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/ /V/2017/Ditreskrimsus tanggal 25 Mei 2017.
Telah melakukan penangkapan terhadap: Nama : IRIANTO Tempat tanggal lahir : Bantul, 11 Januari 1984 Jenis Kelamin : Laki-laki Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Karyawan Swasta Agama : Islam Alamat : Dsn. Ngimbang Rt. 21 Rw Ds. Pedowoharjo Kec. Sewon Kab. Bantul. Yang bersangkutan ditangkap berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan dan mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Adapun jalannya pelaksanaan penangkapan adalah sebagai berikut : saudara IRIANTO ditangkap oleh petugas Unit 2 Subdit III di Lingkungan Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus guna proses penyidikan lebih lanjut
Demikian Berita Acara Penangkapan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di yogyakarta pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam seperti tersebut diatas
Tanda tangan PENYIDIK

BAMBANG PRIYANA, SH KOMPOL NRP 63020134